



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/ 2011/ PA SGT

BISMILLAHIRRAHMAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 24 tahun agama Islam, pekerjaan juru Masak, Pendidikan Terakhir SD, bertempat tinggal di Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun agama Islam, pekerjaan Tukang Senso, bertempat tinggal di Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2011 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor perkara 85/ Pdt.G/ 2011/ PA. Sgt. Tanggal 14 Februari 2011, pada pokoknya menguraikan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 20 mei 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliorang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 20 Mei 2005 ;
2. Bahwa, penggugat dan tergugat stelah menikah tinggal di rumah orang tua tergugat di Tengarong selama 5 bulan kemudian tinggal di Kaubun sebagaimana alamat penggugat di atas ;



3. Bahwa, penggugat dan tergugat selama pernikahan telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXX, perempuan umur 5 tahun ;
4. Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun pada tanggal 4 Juli 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat suka meminum minuman keras ;
5. Bahwa, pada tanggal 4 Juli 2008 terjadi pertengkaran yang disebabkan karena tergugat keluar rumah tanpa tujuan yang jelas ;
6. Bahwa, pihak keluarga penggugat telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**)
- Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan majelis hakim telah berusaha menasehati agar penggugat mau mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan penggugat, yang ternyata penggugat mengajukan penambahan serta perubahan gugatan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada posita nomor 3 dan 4, tanggal 3 Juli 2008 tersebut adalah puncak pertengkaran, dimana sebenarnya pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah mulai terjadi setelah beberapa bulan menikah yang pokok persoalannya karena tergugat sering minum – minuman keras hingga mabuk, dan sama sekali tidak mau mendengar saran penggugat untuk menghentikan kebiasaannya tersebut ;



- b. Bahwa, karena kebiasaan tergugat itu pula tergugat menjadi jarang memberikan uang belanja kepada penggugat karena uang hasil kerja tergugat lebih banyak dipakai tergugat sendiri ;
- c. Bahwa, pada tanggal 4 Juli 2008, tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini dan selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak memperdulikan penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meski kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta dengan Relaas Nomor 85/ PDT G/ 2011/ PA SGT tanggal 27 Mei 2011 dan 21 Juni 2011 yang di depan sidang relaasnya telah dibacakan, dan ternyata tidak hadirnya tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti – bukti di persidangan, baik bukti surat maupun saksi – saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan penggugat adalah :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Sementara Nomor XXX atas nama **Penggugat** tertanggal 6 September 2010 selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 20 Mei 2005 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaliorang yang selanjutnya diberi kode P.2 ;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan penggugat adalah :

1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005 di Kaliorang;



- Bahwa, yang saksi ketahui, mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik namun sejak beberapa bulan setelah pernikahan, penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sangat sering keluar rumah tanpa tujuan jelas, dan baru pulang hingga larut dalam keadaan mabuk, yang karena kebiasaannya itu pula tergugat menjadi jarang memberikan uang belanja kepada penggugat;
- Bahwa, saksi seringkali melihat langsung pertengkaran tersebut karena saksi tinggal serumah dengan penggugat dan tergugat tersebut ;
- Bahwa, pada sekitar pertengahan tahun 2008, setelah terjadi pertengkaran dengan penggugat, tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu penggugat dan tergugat berpisah rumah hingga saat ini ;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, tergugat kerap datang menengok anaknya namun tidak pernah terlihat akrab lagi dengan penggugat ;
- Bahwa, saksi sering berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan membenarkannya ;

2. **Saksi 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi paman penggugat;
- Bahwa, saksi tahu saat ini penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005 ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik namun sejak sekitar 1 tahun setelah pernikahan tersebut, saat saksi berkunjung ke rumah orang tua penggugat, saksi mendapatkan cerita dari orang tua penggugat bahwa penggugat dan tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering minum – minuman keras hingga mabuk, serta jarang memberi uang belanja ;



- Bahwa, keluarga penggugat menceritakan keadaan tersebut kepada saksi karena meminta tolong agar saksi turut berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa, saksi tidak pernah langsung melihat pertengkaran – pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut, tapi saat saksi menanyakan hal itu, penggugat dan tergugat mengakuinya, dan berulang kali pula saksi turut mengupayakan agar penggugat rukun kembali, yang pada awal – awalnya berhasil, namun perilaku tergugat selalu kambuh lagi ;
- Bahwa, pada sekitar tahun 2008 tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tergugat memberikan tambahan keterangan dalam surat gugatannya, yang isinya adalah penegasan dari rentetan kejadian dalam rumah tangganya yang mendasari dirinya mengajukan gugatan ini, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa tambahan keterangan tersebut dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari isi gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sejak beberapa hari setelah pernikahan, sering



bertengkar dengan tergugat, karena perilaku tergugat yang sering pergi keluar rumah tanpa tujuan jelas, dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk yang atas perbuatannya itu tergugat tidak mau mendengarkan saran penggugat agar menghentikannya dan karena kebiasaan buruknya itu pula tergugat jarang memberikan uang belanja kepada penggugat, hingga akhirnya pada bulan Juli 2008, tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sejak itu penggugat dan tergugat pisah rumah hingga saat ini, yang selama pisah tersebut tergugat tidak lagi memperdulikan penggugat ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meski kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, juga tidak hadirnya tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka tergugat yang tidak hadir tersebut haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dalam persidangan yang karena itu bisa diartikan bahwa tergugat tidak membantah dalil – dalil gugatan penggugat, namun dalam perkara perceraian ini, penggugat tetap wajib membuktikan dalil – dalil gugatannya ;

Bahwa, terhadap perkara ini, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan bukti surat (P.1) yang disampaikan penggugat, merupakan bukti otentik, yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa penggugat adalah orang yang identitasnya seperti yang termuat dalam identitas surat gugatan perkara ini, dan mereka tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) adalah bukti otentik, yang cukup untuk menyatakan penggugat dan tergugat adalah dua orang yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, sehingga punya keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai penggugat dan tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian



dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, di depan sidang, penggugat dan tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana para saksi tersebut hukanlah termasuk orang yang dilarang untuk memberikan kesaksian dalam perkara ini, kedua saksi juga memberikan keterangan di depan persidangan masing – masing di bawah sumpahnya, dan keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, yang hal itu diperoleh karena para saksi sering menjalin komunikasi dengan penggugat dan tergugat, keterangan saksi mana ternyata penggugat tidak membantahnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni keterangan para saksi merupakan rangkaian peristiwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat mulai dari pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan dan pertengkaran yang kemudian mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah rumah ; sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas (vrij bewijs kracht), yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam gugatan penggugat serta bukti – bukti yang diajukannya dalam persidangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 20 Mei 2005 ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik namun sejak beberapa bulan setelah pernikahan, antara penggugat dan tergugat sering dilanda pertengkaran karena tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering minum – minuman keras hingga mabuk, yang karena kebiasaannya itu tergugat jarang memberikan uang belanja kepada penggugat ;

- Bahwa, tergugat tidak mau menghentikan kebiasaan buruknya tersebut meski berulang kali penggugat menyarakannya sehingga pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi, dan puncaknya pada tanggal 4 Juli 2008 tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat dibacakan putusan ini ;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak mengirimkan uang untuk belanja penggugat sehari – hari ;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan adalah pernikahan yakni akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk bersama – sama menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing – masing, serta memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata bahwa tergugat telah menciderai keluhuran perkawinannya karena perilakunya yang suka minum-minuman keras, serta melalaikan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan keluarga, baik jasmani maupun rohani. Selama pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 tergugat juga tidak pernah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperbaiki hubungan kasih sayang suami istri agar rumah tangganya dengan penggugat kembali utuh, bahkan tergugat tidak lagi memperdulikan penggugat, sehingga penggugat kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian itu, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat untuk diwujudkan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi penggugat dan tergugat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, junto pasal 116 huruf (a) (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapatlah dinyatakan gugatan penggugat ini telah berdasar hukum. sehingga gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek, yakni dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat atas penggugat ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai gugat, perkara mana masuk dalam lingkup sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan pasal tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang – undangan serta dalil – dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat, (**Tergugat**), terhadap penggugat, (**Penggugat**) ;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.246.000,- (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam persidangan di Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan 4 Sakban 1432 Hijriah, oleh Kami, **Hirmawan Susilo, S.H.**, Hakim Ketua Majelis, **Nurul Fakhriah, S.Ag. dan Toha Marup, S. Ag. MA** masing – masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Humaidi, S.H.** Panitera Pengganti, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat ;



Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nurul Fakhriah, S.Ag.

Hirmawan Susilo, S.H.

Toha Marup, S.Ag. MA

Panitera Pengganti,

Humaidi, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	1.155.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	1.246.000,-